



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Sumur Batu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun / 28 Agustus 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Irwandi, S.H., dan Gunaryadi, S.H. Penasihat Hukum , yang beralamat di Jalan Tan Malaka Km. 19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Agustus 2024 Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tjp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai baju tidur warna pink kombinasi merah hitam dengan motif mickey mouse tanpa merk;
 - 1 (satu) Helai celana panjang kulot warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) helai jilbab sorong warna merah maron merk DUA HIJAB;
 - 1 (satu) Helai celana dalam warna abu-abu tanpa merk;
 - 1 (satu) Helai bra warna abu-abu merk SPORT;
 - 1 (satu) Helai sweater warna hitam merk BROTHER;
 - 1 (satu) Helai celana panjang levis warna aqua dengan keadaan robek pada bagian paha dan lutut merk INDIGO BANK;
 - 1 (satu) celana dalam warna hitam merk DIGKMAN
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Berdasarkan Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum diatas maka Terdakwa tidak sepenuhnya terbukti bersalah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kesempatan ini kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya

Adapun sebagai bahan pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur selama dalam persidangan
2. Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan maaf dari Anak Korban dan bermaksud akan menikahi anak korban
3. Bahwa Terdakwa adalah seorang anak yang masih punya masa depan
4. Bahwa Terdakwa berasal dari keluarga yang Broken Home sehingga tidak mendapatkan kasih sayang dan didikan yang benar dari kedua orang tua Terdaakwa
5. Bahwa selain Terdakwa berasal dari keluarga yang Broken Home Terdakwa juga berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga Terdakwa tidak mengenyam pendidikan yang layak seperti anak pada umumnya
6. Bahwa Terdakwa sangat menyayangi Anak Korban dan juga anak yang telah dilahirkan kedunia , sehingga Terdakwa berharap bisa segera menghirup udara segar agar bisa menjalankan tugas sebagai seorang ayah
7. Terdakwa belum pernah dihukum baik dalam perkara yang sama ataupun perkara yang lainnya
8. Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab penuh dengan yang sudah diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Apabila Ibuk dan Bapak Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikianlah Nota Pembelaan / Pledoi kami sampaikan pada Hari Kamis Tanggal 19 September 2024 dan atas perhatian dan pertimbangan yang seksama dari Ibuk dan Bapak Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara ini kami ucapkan terimakasih;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira awal bulan November 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau pada tahun 2023, bertempat didalam kamar terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban (umur 15 lima belas) tahun 3 (tiga) bulan, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pertengahan bulan Agustus tahun 2023 anak korban bertemu dengan terdakwa di rumah teman anak korban yang bertempat di Gelanggang, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa mendapatkan nomor anak korban dari teman terdakwa, lalu terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada anak korban sambil berkenalan dengan anak korban. Lalu pada malam harinya terdakwa melakukan panggilan video dengan anak korban.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira jam 20.00 WIB terdakwa mengirimkan pesan kepada anak korban untuk mengajak bertemu, lalu anak korban mengatakan "ya ndak buliah kalua lai pagilah bisuak (ya tidak boleh keluar pagilah besok)", lalu terdakwa mengatakan "jam bara pagi bisuak tu? (jam berapa besok itu), lalu anak korban mengatakan "bisuak ya kabaan (besok ya kabari)".

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira jam 11.00 WIB, anak korban menghubungi terdakwa dan mengatakan "siap- siaplah iyo pai main juo awak ya sedang manunggu kawan lu subanta lai ya tibo disitu (siap- siaplah iya pergi main juga kita, ya sedang menunggu teman sebentar lagi ya sampai disana", selanjutnya terdakwa bersiap- siap dan sekitar setengah jam kemudian anak korban menghubungi terdakwa dengan mengatakan "ya alah jalan kasitu (ya sudah jalan kesitu)", lalu terdakwa menjawab "jadi kan lai tau jembatan batu balang, kalau alah tibo jembatan batu balang telpon siap tu (baik, tau kan jembatan batu balang, kalau sudah sampai di jembatan batu balang telfon)", lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian anak korban menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan "taruihlah ka mungko tibo

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpang tigo balai kelok kiri caliak- caliak masjid jami' subalah kanan (terus ke depan sampai disimpang tiga balai belok kiri lihat- lihat masjid jami' sebelah kanan)", lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian anak korban mengirimkan foto masjid jami', lalu terdakwa mengatakan "jadi tunggu lah digerbang tu (baik tunggu di gerbang itu)", lalu terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju tempat anak korban menunggu. Lalu terdakwa melihat anak korban bersama temannya yang masing- masing mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban "kama wak (kemana kita)", lalu anak korban mengatakan "ka kelok 9 se lah awak (ke kelok 9 ajalah kita)", lalu terdakwa naik ke sepeda motor anak korban, terdakwa mengendarai sepeda motor dan anak korban berboncengan dengan terdakwa menuju kelok 9.

Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 WIB terdakwa, anak korban dan teman anak korban sampai di kelok 9 dan berhenti disebuah warung, lalu terdakwa, anak korban, dan teman anak korban memesan makanan dan minuman di warung tersebut. Sekitar 4 (empat) jam duduk, teman anak korban mengajak pulang, lalu terdakwa, anak korban dan teman terdakwa menuju pulang, diperjalanan anak korban mengatakan kepada terdakwa "ya alun taragak pulang lai (ya belum mau pulang)", lalu terdakwa mengatakan "tu kama wak lai (tu kemana kita lagi)", lalu anak korban mengatakan "terserahlah", lalu terdakwa mengatakan "ndak ka rumah awak lah (kalau tidak ke rumah saya)", lalu anak korban mengatakan "jadi tu sia- sia se dirumah (boleh, siapa saja dirumah)", lalu terdakwa mengatakan "ndak ado urang dirumah do (tidak ada orang dirumah)" dan anak korban hanya diam.

Bahwa sesampainya di simpang 4 tanjung pati, teman anak korban pulang, lalu terdakwa dan anak korban menuju rumah terdakwa, sekira jam 17.15 WIB sampai dirumah terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu rumah dan menyuruh anak korban masuk kedalam rumah lalu terdakwa mengikuti anak korban dari belakang, kemudian terdakwa menutup pintu rumah, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "dalam kamar tu duduak ya aa (dalam kamar tu duduk ya)", lalu anak korban mengatakan "ngapo tu (ngapain itu)", lalu terdakwa mengatakan "ndak ado do, duduak sajolah (tidak ada, duduk aja)", lalu terdakwa menarik tangan kiri anak korban untuk membawa anak korban masuk ke dalam kamar, lalu anak korban mendorong terdakwa agar tidak membawa anak korban masuk ke dalam kamar sambil mengatakan "indak do (tidak mau)", lalu terdakwa mengatakan "masuklah copek (masuklah cepat)". Selanjutnya anak korban masuk kedalam kamar dan terdakwa mendorong anak korban untuk tidur dilantai, kemudian terdakwa menarik paksa celana anak korban lalu anak

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menendang perut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pundak sebelah kiri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa membuka celana anak korban hingga terlepas, lalu terdakwa membuka baju dan celana terdakwa lalu terdakwa merenggangkan kedua kaki anak korban sambil menindih badan anak korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, setelah itu terdakwa menggoyang- goyangkan pantatnya secara maju mundur sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban.

Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa kembali nafsu dan alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang, lalu terdakwa menindih anak korban, lalu memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, setelah itu terdakwa menggoyang- goyangkan pantatnya secara maju mundur selama 4 menit hingga kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban.

Bahwa setelah kejadian pertama dan kedua kali tersebut diatas, selanjutnya terdakwa sering melakukan persetubuhan terhadap anak korban yakni sebanyak 16 (enam belas) kali dan terakhir pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024

- 3 (tiga) kali dilakukan pada pertengahan bulan November 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban
- 2 (dua) kali dilakukan pada pertengahan bulan November 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban
- 2 (dua) kali dilakukan pada akhir bulan November 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban
- 3 (tiga) kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban
- 2 (dua) kali dilakukan pada akhir bulan Januari 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban
- 3 (tiga) kali dilakukan pada pertengahan bulan Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kali dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB anak korban pergi ke rumah terdakwa, dan sesampainya dirumah terdakwa, anak korban langsung masuk kedalam rumah menuju kamar terdakwa dan mengatakan "halangan ya ndak tibo do (halangan ya gak datang)", lalu terdakwa mengatakan "bolilah testpack (beli lah testpack)", lalu anak korban mengatakan "indak do (tidak mau)", lalu terdakwa membuka baju dan celana serta pakaian dalam anak korban, lalu terdakwa membuka celana terdakwa sampai terlepas, lalu terdakwa menidurkan anak korban diatas lantai, Llu terdakwa merenggangkan kedua kaki anak korban sambil menindih badan anak korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya secara maju mundur sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban, selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya. Setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk membeli testpack. Setelah membeli terstpack, anak korban mengantar terdakwa ke rumah terdakwa lalu anak korban pulang ke rumah.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor : XXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota Drs. H. Bambang Abdul Gani, M.H. diperoleh fakta bahwa anak korban atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 29 Agustus 2008 dan pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut, anak korban masih berusia umur 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/ 107/ RM/ RSUD/ IV/ 2024, tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. SUHADI, Sp.OG. dokter pemerintah di RSUD Dr. ADNAN WD Payakumbuh dengan kesimpulan sebagai berikut :

Inspeksi :

- Tampak luka robek pada selaput dara pada posisi pukul 04, 09, dan 11 sampai dasar
- Tidak tampak kemerahan
- Kesan luka lama

USG :

- Janin tunggal letak bokong

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diameter kepala 5,77 sentimeter, lingkaran perut 18,34 sentimeter, sesuai usia kehamilan 23 minggu
- Denyut jantung 144x/ menit
- Air ketuban cukup, berat janin 5,99 gram

Kesimpulan Pemeriksaan :

Selaput dara robek, luka lama, hamil 23 minggu, janin baik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira awal bulan November 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau pada tahun 2023, bertempat didalam kamar terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban (umur 15 lima belas) tahun 3 (tiga) bulan, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pertengahan bulan Agustus tahun 2023 anak korban bertemu dengan terdakwa di rumah teman anak korban yang bertempat di Payakumbuh, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa mendapatkan nomor anak korban dari teman terdakwa, lalu terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada anak korban sambil berkenalan dengan anak korban. Lalu pada malam harinya terdakwa melakukan panggilan video dengan anak korban.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira jam 20.00 WIB terdakwa mengirimkan pesan kepada anak korban untuk mengajak bertemu, lalu anak korban mengatakan "ya ndak buliah kalua lai pagilah bisuak (ya tidak boleh keluar pagilah besok)", lalu terdakwa mengatakan "jam bara pagi

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisuk tu? (jam berapa besok itu), lalu anak korban mengatakan “bisuk ya kabaan (besok ya kabari)”.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira jam 11.00 WIB, anak korban menghubungi terdakwa dan mengatakan “siap- siaplah iyo pai main juo awak ya sedang manunggu kawan lu subanta lai ya tibo disitu (siap- siaplah iya pergi main juga kita, ya sedang menunggu teman sebentar lagi ya sampai disana”, selanjutnya terdakwa bersiap- siap dan sekitar setengah jam kemudian anak korban menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ya alah jalan kasitu (ya sudah jalan kesitu)”, lalu terdakwa menjawab “jadi kan lai tau jembatan batu balang, kalau alah tibo jembatan batu balang telpon siap tu (baik, tau kan jembatan batu balang, kalau sudah sampai di jembatan batu balang telfon)”, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian anak korban menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan “taruihlah ka mungko tibo disimpang tigo balai kelok kiri caliak- caliak masjid jami’ subalah kanan (terus ke depan sampai disimpang tiga balai belok kiri lihat- lihat masjid jami’ sebelah kanan)”, lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian anak korban mengirimkan foto masjid jami’, lalu terdakwa mengatakan “jadi tunggu lah digerbang tu (baik tunggu di gerbang itu)”, lalu terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju tempat anak korban menunggu. Lalu terdakwa melihat anak korban bersama temannya yang masing- masing mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban “kama wak (kemana kita)”, lalu anak korban mengatakan “ka kelok 9 se lah awak (ke kelok 9 ajalah kita)”, lalu terdakwa naik ke sepeda motor anak korban, terdakwa mengendarai sepeda motor dan anak korban berboncengan dengan terdakwa menuju kelok 9.

Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 WIB terdakwa, anak korban dan teman anak korban sampai di kelok 9 dan berhenti disebuah warung, lalu terdakwa, anak korban, dan teman anak korban memesan makanan dan minuman di warung tersebut. Sekitar 4 (empat) jam duduk, teman anak korban mengajak pulang, lalu terdakwa, anak korban dan teman terdakwa menuju pulang, diperjalanan anak korban mengatakan kepada terdakwa “ya alun taragak pulang lai (ya belum mau pulang)”, lalu terdakwa mengatakan “tu kama wak lai (tu kemana kita lagi)”, lalu anak korban mengatakan “terserahlah”, lalu terdakwa mengatakan “ndak ka rumah awak lah (kalau tidak ke rumah saya)”, lalu anak korban mengatakan “jadi tu sia- sia se dirumah (boleh, siapa saja dirumah)”, lalu terdakwa mengatakan “ndak ado urang dirumah do (tidak ada orang dirumah)” dan anak korban hanya diam.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di simpang 4 tanjung pati, teman anak korban pulang, lalu terdakwa dan anak korban menuju rumah terdakwa, sekira jam 17.15 WIB sampai dirumah terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu rumah dan menyuruh anak korban masuk kedalam rumah lalu terdakwa mengikuti anak korban dari belakang, kemudian terdakwa menutup pintu rumah, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "dalam kamar tu duduak ya aa (dalam kamar tu duduk ya)", lalu lalu anak korban langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dan duduk di atas karpet, lalu anak korban tiduran diatas karpet sambil memainkan handphone miliknya, lalu terdakwa ikut tiduran disebelah anak korban sambil memainkan handphone terdakwa. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam baju anak korban, lalu terdakwa meremas payudara anak korban sebelah kanan sekitar 5 (lima) menit, lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam celana sambil memegang alat kelamin anak korban. Setelah itu anak korban mencium bibir terdakwa selama 2 (dua) menit lalu terdakwa membalas mencium bibir anak korban sambil membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa mengangkangkan kedua kaki anak korban sambil menindih anak korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban, setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya secara maju mundur selama 3 (tiga) menit hingga kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa kembali nafsu dan alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang, lalu terdakwa menindih anak korban, lalu memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya secara maju mundur selama 4 (empat) menit hingga kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban.

Bahwa setelah kejadian pertama dan kedua kali tersebut diatas, selanjutnya terdakwa sering melakukan persetubuhan terhadap anak korban yakni sebanyak 16 (enam belas) kali dan terakhir pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024

- 3 (tiga) kali dilakukan pada pertengahan bulan November 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kali dilakukan pada pertengahan bulan November 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban
- 2 (dua) kali dilakukan pada akhir bulan November 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban
- 3 (tiga) kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban
- 2 (dua) kali dilakukan pada akhir bulan Januari 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban
- 3 (tiga) kali dilakukan pada pertengahan bulan Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban
- 1 (satu) kali dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB anak korban pergi ke rumah terdakwa, dan sesampainya dirumah terdakwa, anak korban langsung masuk kedalam rumah menuju kamar terdakwa dan langsung tidur-tiduran diatas kasur terdakwa. Lalu terdakwa juga tidur disebelah anak korban, lalu anak korban mengatakan bahwa dirinya hamil karena belakangan ini sering mual. lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk mengetesnya dan apabila anak korban hamil, terdakwa akan menikahnya. Lalu setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban, setelah selesai melakukan persetubuhan, terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya. Setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk membeli testpack. Setelah membeli terstpack, anak korban mengantar terdakwa ke rumah terdakwa lalu anak korban pulang ke rumah.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor : XXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota Drs. H. Bambang Abdul Gani, M.H. diperoleh fakta bahwa anak korban atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 29 Agustus 2008 dan pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut, anak korban masih berusia umur 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/ 107/ RM/ RSUD/ IV/ 2024, tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. SUHADI, Sp.OG. dokter pemerintah di RSUD Dr. ADNAAN WD Payakumbuh dengan kesimpulan sebagai berikut :

Inspeksi :

- Tampak luka robek pada selaput dara pada posisi pukul 04, 09, dan 11 sampai dasar
- Tidak tampak kemerahan
- Kesan luka lama

USG :

- Janin tunggal letak bokong
- Diameter kepala 5,77 sentimeter, lingkaran perut 18,34 sentimeter, sesuai usia kehamilan 23 minggu
- Denyut jantung 144x/ menit
- Air ketuban cukup, berat janin 5,99 gram

Kesimpulan Pemeriksaan :

Selaput dara robek, luka lama, hamil 23 minggu, janin baik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri anak korban;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pacar anak korban sejak bulan November 2023;
 - Bahwa lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah anak korban tidak ingat lagi sekira awal bulan November 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat didalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali, Selanjutnya

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah anak korban tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat didalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah anak korban tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya kejadian keempat terjadi pada hari dan tanggal yang anak korban sudah tidak ingat lagi sekira akhir bulan November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat didalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya kejadian kelima terjadi pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya kejadian ke enam terjadi pada hari dan tanggal yang anak korban sudah tidak ingat lagi sekira akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya kejadian ketujuh terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan kejadian kedelapan terjadi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang anak korban sudah tidak ingat lagi di bulan November 2023 sekira jam 11.00 WIB, anak korban menghubungi terdakwa dan mengatakan “siap- siaplah iyo pai main juo awak ya sedang manunggu kawan lu subanta lai ya tibo disitu (siap- siaplah iya pergi main juga kita, ya sedang menunggu teman sebentar lagi ya sampai disana”, selanjutnya terdakwa bersiap- siap dan sekitar setengah jam kemudian anak korban menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ya alah jalan kasitu (ya sudah jalan kesitu)”, lalu terdakwa menjawab “jadi kan lai tau jembatan batu balang, kalau alah tibo jembatan batu balang telpon siap tu (baik, tau kan jembatan batu balang, kalau sudah sampai di jembatan batu balang telfon)”, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian anak korban menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa mengatakan “taruihlah ka mungko tibo disimpang tigo balai kelok kiri caliak- caliak masjid jami’ subalah kanan (terus ke depan sampai disimpang tiga balai belok kiri lihat- lihat masjid jami’ sebelah kanan)”, lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian anak korban mengirimkan foto masjid jami’, lalu terdakwa mengatakan “jadi tunggulah digerbang tu (baik tunggu di gerbang itu)”, lalu terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju tempat anak korban menunggu. Lalu terdakwa melihat anak korban bersama teman anak korban yang masing- masing mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban “kama wak (kemana kita)”, lalu anak korban mengatakan “ka kelok 9 se lah awak (ke kelok 9 ajalah kita)”, lalu terdakwa naik ke sepeda motor anak korban, terdakwa mengendarai sepeda motor dan anak korban berboncengan dengan terdakwa menuju kelok 9. Selanjutnya sekira jam 13.00 WIB terdakwa, anak korban dan teman anak korban sampai di kelok 9 dan berhenti disebuah warung, lalu terdakwa, anak korban, dan teman anak korban memesan makanan dan minuman di warung tersebut. Sekitar 4 (empat) jam duduk, teman anak korban mengajak pulang, lalu diperjalanan anak korban mengatakan kepada terdakwa “ya alun taragak pulang lai (ya belum mau pulang)”, lalu terdakwa mengatakan “tu kama wak lai (tu kemana kita lagi)”, lalu anak korban mengatakan “terserahlah”, lalu terdakwa mengatakan “ndak ka rumah awak lah (kalau tidak ke rumah anak korban)”, lalu anak korban mengatakan “jadi tu sia- sia se dirumah (boleh, siapa saja dirumah)”, lalu terdakwa mengatakan “ndak ado urang dirumah do (tidak ada orang dirumah)” dan anak korban hanya diam. Selanjutnya sesampainya di simpang 4 tanjung pati, teman anak korban pulang, lalu terdakwa dan anak korban menuju rumah terdakwa, sekira jam 17.15 WIB sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu rumah dan menyuruh anak korban masuk kedalam rumah lalu terdakwa mengikuti anak korban dari belakang, kemudian terdakwa menutup pintu rumah, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban “dalam kamar tu duduak ya aa (dalam kamar tu duduk ya)”, lalu anak korban mengatakan “ngapo tu (ngapain itu)”, lalu terdakwa mengatakan “ndak ado do, duduak sajolah (tidak ada, duduk aja)”, lalu terdakwa menarik tangan kiri anak korban untuk membawa anak korban masuk ke dalam kamar, lalu anak korban mendorong terdakwa agar tidak membawa anak korban masuk ke dalam kamar sambil mengatakan “indak do (tidak mau)”, lalu terdakwa mengatakan “masuklah copek (masuklah cepat)”. Selanjutnya anak korban masuk kedalam kamar dan terdakwa mendorong anak korban untuk tidur di lantai;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memaksa membuka baju dan celana anak korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa sampai terlepas kemudian Terdakwal menidurkan anak korban di atas lantai, kemudian dengan posisi anak korban tertidur diatas lantai dengan posisi telentang dan kaki dikangkann sementara posisi Terdakwa berada di atas tubuh anak korban dengan posisi menindih anak korban kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban, kemudian meremas kedua payudara anak korban secara bergantian, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan menegang kedalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur;
- Bahwa saat persetubuhan pertama kali anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara memukul Pundak Terdakwa dan menendang perut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam anak korban apabila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan foto anak korban dalam keadaan telanjang, sehingga anak korban tidak bisa menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa saat persetubuhan pertama kali, Terdakwa mengeluarkan air mani dari alat kelaminnya di atas perut anak korban, namun pada persetubuhan berikutnya, Terdakwa mengeluarkan air mani dari alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa anak korban hamil dan baru anak korban ketahui kehamilan tersebut pada bulan April 2024;
- Bahwa anak korban ada memberitahu Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada menikahi anak korban;
- Bahwa anak korban sudah lahir;
- Bahwa pada saat itu dikarenakan anak korban hendak mengikuti ujian akhir, anak korban menunda pernikahan. Namun setelah itu Terdakwa tidak ada lagi membahas soal pernikahan dengan anak korban;
- Bahwa anak korban sudah lahir;
- Bahwa anak korban merasakan sakit pada bagian kemaluan anak korban ketika Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyimpan foto telanjang anak korban yang akan disebarkan Terdakwa di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa atau perwakilan keluarga Terdakwa tidak ada mengunjungi saudara untuk melihat bayi yang anak korban lahirkan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) Helai baju tidur warna pink kombinasi merah hitam dengan motif mickey mouse tanpa merk, 1 (satu) Helai celana panjang kulot warna hitam tanpa merk, 1 (satu) helai jilbab sorong warna merah maron merk DUA HIJAB, 1 (satu) Helai celana dalam warna abu-abu tanpa merk adalah pakaian yang anak korban gunakan saat disetubuhi Terdakwa pertama kali. Semnetara 1 (satu) Helai bra warna abu-abu merk SPORT; 6. 1 (satu) Helai sweater warna hitam merk BROTHER, 1 (satu) Helai celana panjang levis warna aqua dengan keadaan robek pada bagian paha dan lutut merk INDIGO BANK dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merk DIGKMAN adalah pakaian yang digunakan Terdakwa saat menyetubuhi anak korban untuk pertama kali;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam anak korban akan menyebarkan foto telanjang Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
 - Bahwa karena pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 17.00 WIB saksi dipanggil oleh ibu kandung saksi yakni saksi Imrawati yang mengatakan bahwa saksi Imrawati merasa curiga terhadap bentuk tubuh anak korban karena bentuk postur tubuh anak korban yang sudah berubah seperti orang hamil pada umumnya;
 - Bahwa saksi pergi membeli testpack. Kemudian sekira Pukul 19.00 WIB, saksi melakukan testpack terhadap anak korban, dan terlihat hasil bahwa anak korban positif hamil. Setelah itu saksi menanyakan kepada anak korban siapakah yang telah menghamili anak korban, selanjutnya Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saksi pergi membawa anak korban untuk USG ke RSIA ANNISA, setelah di cek ternyata anak korban telah hamil 23 minggu atau setara dengan 5 bulan dan jenis kelaminnya laki-laki;
 - Bahwa anak korban ada bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah anak korban tidak ingat lagi sekira awal bulan November 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat didalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa menyetubuhi anak korban yang pertama kali;
- Bahwa dari pengakuan anak korban, anak korban ada memukul Pundak Terdakwa dan menendang perut Terdakwa;
- Bahwa anak korban ada menceritakan kepada saksi, pada persetubuhan berikutnya, Terdakwa mengancam anak korban dengan cara akan menyebarkan foto telanjang anak korban apabila anak korban tidak memenuhi permintaan Terdakwa untuk disetubuhi;
- Bahwa dari pengakuan anak korban lebih dari 10 (sepuluh) kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa terkait kehamilan anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk dinikahkan dengan anak korban, namun karena anak korban akan mengikuti ujian akhir, saksi meminta untuk ditunda pernikahan tersebut sampai anak korban selesai ujian akhir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengunjungi bayi yang anak korban lahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni 1 (satu) Helai baju tidur warna pink kombinasi merah hitam dengan motif mickey mouse tanpa merk, 1 (satu) Helai celana panjang kulot warna hitam tanpa merk, 1 (satu) helai jilbab sorong warna merah maron merk DUA HIJAB, 1 (satu) Helai celana dalam warna abu-abu tanpa merk adalah anak korban. Sementara 1 (satu) Helai bra warna abu-abu merk SPORT; 6. 1 (satu) Helai sweater warna hitam merk BROTHER, 1 (satu) Helai celana panjang levis warna aqua dengan keadaan robek pada bagian paha dan lutut merk INDIGO BANK dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merk DIGKMAN saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa karena pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 17.00 WIB saksi merasa curiga terhadap bentuk tubuh anak korban karena bentuk postur tubuh anak korban yang sudah berubah seperti orang hamil pada umumnya. Selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Mesi yang mana selanjutnya saksi Mesi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi 4 yang merupakan orang tua anak korban;

- Bahwa saksi menyuruh Saksi 4 pergi membeli testpack. Kemudian sekira Pukul 19.00 WIB, Saksi 4 melakukan testpack terhadap anak korban, dan terlihat hasil bahwa anak korban positif hamil. Setelah itu Saksi 4 menanyakan kepada anak korban siapakah yang telah menghamili anak korban, selanjutnya Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi 4 pergi membawa anak korban untuk USG ke RSIA ANNISA, setelah di cek ternyata anak korban telah hamil 23 minggu atau setara dengan 5 bulan dan jenis kelaminnya laki-laki;
- Bahwa anak korban ada bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah anak korban tidak ingat lagi sekira awal bulan November 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat didalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa tidak mengetahui cara Terdakwa menyetubuhi anak korban yang pertama kali;
- Bahwa dari pengakuan anak korban, anak korban ada memukul Pundak Terdakwa dan menendang perut Terdakwa;
- Bahwa anak korban ada menceritakan kepada saksi, pada persetubuhan berikutnya, Terdakwa mengancam anak korban dengan cara akan menyebarkan foto telanjang anak korban apabila anak korban tidak memenuhi permintaan Terdakwa untuk disetubuhi;
- Bahwa dari pengakuan anak korban lebih dari 10 (sepuluh) kali disetubuhi terdakwa;
- Bahwa Saksi 4 ada memberitahukan kepada Terdakwa terkait kehamilan anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi 4 untuk dinikahkan dengan anak korban, namun karena anak korban akan mengikuti ujian akhir, Saksi 4 meminta untuk ditunda pernikahan tersebut sampai anak korban selesai ujian akhir;
- Bahwa Terdakwa beranggapan Saksi 4 selaku pihak anak korban menunda-nunda pernikahan, sehingga Terdakwa marah kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengunjungi bayi yang anak korban lahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni 1 (satu) Helai baju tidur warna pink kombinasi merah hitam dengan motif mickey mouse tanpa merk, 1 (satu) Helai celana panjang kulot warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa merk, 1 (satu) helai jilbab sorong warna merah maron merk DUA HIJAB, 1 (satu) Helai celana dalam warna abu-abu tanpa merk adalah anak korban. Sementara 1 (satu) Helai bra warna abu-abu merk SPORT; 6. 1 (satu) Helai sweater warna hitam merk BROTHER, 1 (satu) Helai celana panjang levis warna aqua dengan keadaan robek pada bagian paha dan lutut merk INDIGO BANK dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merk DIGKMAN saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di muka persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa karena pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 17.00 WIB saksi diberitahu oleh saksi Imrawati yang merasa curiga terhadap bentuk tubuh anak korban karena bentuk postur tubuh anak korban yang sudah berubah seperti orang hamil pada umumnya. Selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi 4 yang merupakan orangtua anak korban;
- Bahwa saksi memberitahu Saksi 4, lalu Saksi 4 pergi membeli testpack. Kemudian sekira Pukul 19.00 WIB, Saksi 4 melakukan testpack terhadap anak korban, dan terlihat hasil bahwa anak korban positif hamil. Setelah itu Saksi 4 menanyakan kepada anak korban siapakah yang telah menghamili anak korban, selanjutnya Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi 4 pergi membawa anak korban untuk USG ke RSIA ANNISA, setelah di cek ternyata anak korban telah hamil 23 minggu atau setara dengan 5 bulan dan jenis kelaminnya laki-laki;
- Bahwa anak korban ada bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah anak korban tidak ingat lagi sekira awal bulan November 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat didalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa menyetubuhi anak korban yang pertama kali;
- Bahwa dari pengakuan anak korban, anak korban ada memukul Pundak Terdakwa dan menendang perut Terdakwa;
- Bahwa anak korban ada menceritakan kepada saksi, pada persetubuhan berikutnya, Terdakwa mengancam anak korban dengan cara akan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan foto telanjang anak korban apabila anak korban tidak memenuhi permintaan Terdakwa untuk disetubuhi;

- Bahwa dari pengakuan anak korban lebih dari 10 (sepuluh) kali Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Saksi 4 ada memberitahukan kepada Terdakwa terkait kehamilan anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi 4 untuk dinikahkan dengan anak korban, namun karena anak korban akan mengikuti ujian akhir, Saksi 4 meminta untuk ditunda pernikahan tersebut sampai anak korban selesai ujian akhir;
- Bahwa Terdakwa beranggapan Saksi 4 selaku pihak anak korban menunda-nunda pernikahan, sehingga Terdakwa marah kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni 1 (satu) Helai baju tidur warna pink kombinasi merah hitam dengan motif mickey mouse tanpa merk, 1 (satu) Helai celana panjang kulot warna hitam tanpa merk, 1 (satu) helai jilbab sorong warna merah maron merk DUA HIJAB, 1 (satu) Helai celana dalam warna abu-abu tanpa merk adalah anak korban. Sementara 1 (satu) Helai bra warna abu-abu merk SPORT; 6. 1 (satu) Helai sweater warna hitam merk BROTHER, 1 (satu) Helai celana panjang levis warna aqua dengan keadaan robek pada bagian paha dan lutut merk INDIGO BANK dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merk DIGKMAN saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa anak korban merupakan pacar Terdakwa sejak bulan November 2023;
- Bahwa lebih dari 10 (sepuluh) kali Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekira awal bulan November 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat didalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali, Selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



ingat lagi sekira pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat didalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya kejadian keempat terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira akhir bulan November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat didalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya kejadian kelima terjadi pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya kejadian ke enam terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya kejadian ketujuh terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan kejadian kedelapan terjadi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan November 2023 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi anak korban dan mengatakan "siap- siaplah iyo pai main juo awak ya sedang manunggu kawan lu subanta lai ya tibo disitu (siap- siaplah iya pergi main juga kita, ya sedang menunggu teman sebentar lagi ya sampai disana", selanjutnya Terdakwa bersiap- siap dan sekitar setengah jam kemudian anak korban menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ya alah jalan kasitu (ya sudah jalan kesitu)", lalu Terdakwa menjawab "jadi kan lai tau jembatan batu balang, kalau alah tibo jembatan batu balang telpon siap tu (baik, tau kan jembatan batu balang, kalau sudah sampai di jembatan batu balang telfon)", lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian anak korban menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "taruihlah ka mungko tibo disimpang tigo balai kelok kiri caliak- caliak masjid jami' subalah kanan (terus ke depan sampai



disimpang tiga balai belok kiri lihat- lihat masjid jami' sebelah kanan)", lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian anak korban mengirimkan foto masjid jami', lalu Terdakwa mengatakan "jadi tunggulah digerbang tu (baik tunggu di gerbang itu)", lalu Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa untuk menuju tempat anak korban menunggu. Lalu Terdakwa melihat anak korban bersama teman anak korban yang masing- masing mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "kama wak (kemana kita)", lalu anak korban mengatakan "ka kelok 9 se lah awak (ke kelok 9 ajalah kita)", lalu Terdakwa naik ke sepeda motor anak korban, serta Terdakwa mengendarai sepeda motor dan anak korban berboncengan dengan Terdakwa menuju kelok 9. Selanjutnya sekira jam 13.00 WIB Terdakwa, anak korban dan teman anak korban sampai di kelok 9 dan berhenti disebuah warung, lalu Terdakwa, anak korban dan teman anak korban memesan makanan dan minuman di warung tersebut. Sekitar 4 (empat) jam duduk, teman anak korban mengajak pulang, lalu diperjalanan anak korban mengatakan kepada Terdakwa "ya alun taragak pulang lai (ya belum mau pulang)", lalu Terdakwa mengatakan "tu kama wak lai (tu kemana kita lagi)", lalu anak korban mengatakan "terserahlah", lalu Terdakwa mengatakan "ndak ka rumah awak lah (kalau tidak ke rumah Terdakwa)", lalu anak korban mengatakan "jadi tu sia- sia se dirumah (boleh, siapa saja dirumah)", lalu Terdakwa mengatakan "ndak ado urang dirumah do (tidak ada orang dirumah)" dan anak korban hanya diam. Selanjutnya sesampainya di simpang 4 tanjung pati, teman anak korban pulang, lalu Terdakwa dan anak korban menuju rumah Terdakwa, sekira jam 17.15 WIB sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu rumah dan menyuruh anak korban masuk kedalam rumah lalu Terdakwa mengikuti anak korban dari belakang, kemudian Terdakwa menutup pintu rumah, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "dalam kamar tu duduak ya aa (dalam kamar tu duduk ya)", lalu anak korban mengatakan "ngapo tu (ngapain itu)", lalu Terdakwa mengatakan "ndak ado do, duduak sajolah (tidak ada, duduk aja)", lalu Terdakwa menarik tangan kiri anak korban untuk membawa anak korban masuk ke dalam kamar, lalu anak korban mendorong tubuh Terdakwa agar tidak membawa anak korban masuk ke dalam kamar sambil mengatakan "indak do (tidak mau)", lalu Terdakwa mengatakan "masuaklah copek (masuklah cepat)". Selanjutnya anak korban masuk kedalam kamar dan Terdakwa mendorong tubuh anak korban untuk tidur di lantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memaksa membuka baju dan celana anak korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa sampai terlepas kemudian Terdakwa menidurkan anak korban di atas lantai, kemudian dengan posisi anak korban tertidur diatas lantai dengan posisi telentang dan kaki dikangkang sementara posisi Terdakwa berada di atas tubuh anak korban dengan posisi menindih anak korban kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban, kemudian meremas kedua payudara anak korban secara bergantian, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan menegang kedalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur;
- Bahwa saat persetubuhan pertama kali anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara memukul Pundak Terdakwa dan menendang perut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam anak korban apabila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan foto anak korban dalam keadaan telanjang, sehingga anak korban tidak bisa menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa saat persetubuhan pertama kali Terdakwa mengeluarkan air mani dari alat kelamin Terdakwa di atas perut anak korban, namun pada persetubuhan berikutnya, Terdakwa mengeluarkan air mani dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa anak korban hamil dan anak korban memberitahukan kehamilan tersebut pada Terdakwa sekira pada bulan April 2024;
- Bahwa Terdakwa ada diberitahukan oleh anak korban terkait kehamilan anak korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk menikahi anak korban setelah mengetahui anak korban dalam keadaan hamil, namun pada saat itu dikarenakan anak korban hendak mengikuti ujian akhir, anak korban menunda pernikahan. Namun setelah itu Terdakwa tidak ada lagi membahas soal pernikahan dengan anak korban maupun orang tua anak korban;
- Bahwa anak korban sudah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan foto telanjang anak korban yang akan disebarkan Terdakwa tersebut di handphone milik terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa atau perwakilan keluarga Terdakwa ada mengunjungi anak korban untuk melihat bayi yang anak korban lahirkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yakni 1 (satu) Helai baju tidur warna pink kombinasi merah

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



hitam dengan motif mickey mouse tanpa merk, 1 (satu) Helai celana panjang kulot warna hitam tanpa merk, 1 (satu) helai jilbab sorong warna merah maron merk DUA HIJAB, 1 (satu) Helai celana dalam warna abu-abu tanpa merk adalah pakaian yang anak korban gunakan saat Terdakwa setubuhi pertama kali. Sementara 1 (satu) Helai bra warna abu-abu merk SPORT; 6. 1 (satu) Helai sweater warna hitam merk BROTHER, 1 (satu) Helai celana panjang levis warna aqua dengan keadaan robek pada bagian paha dan lutut merk INDIGO BANK dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merk DIGKMAN adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat menyetubuhi Terdakwa untuk pertama kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : XXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota Drs. H. Bambang Abdul Gani, M.H.
2. Visum Et Repertum Nomor : 445/ 107/ RM/ RSUD/ IV/ 2024, tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. SUHADI, Sp. OG. dokter pemerintah di RSUD Dr. ADNAN WD Payakumbuh dengan **kesimpulan** sebagai berikut :

Inspeksi :

- Tampak luka robek pada selaput dara pada posisi pukul 04, 09, dan 11 sampai dasar
- Tidak tampak kemerahan
- Kesan luka lama

USG :

- Janin tunggal letak bokong
- Diameter kepala 5,77 sentimeter, lingkaran perut 18,34 sentimeter, sesuai usia kehamilan 23 minggu
- Denyut jantung 144x/ menit
- Air ketuban cukup, berat janin 5,99 gram

Kesimpulan Pemeriksaan :

Selaput dara robek, luka lama, hamil 23 minggu, janin baik

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) Helai baju tidur warna pink kombinasi merah hitam dengan motif mickey mouse tanpa merk;
2. 1 (satu) Helai celana panjang kulot warna hitam tanpa merk;
3. 1 (satu) helai jilbab sorong warna merah maron merk DUA HIJAB;
4. 1 (satu) Helai celana dalam warna abu-abu tanpa merk;
5. 1 (satu) Helai bra warna abu-abu merk SPORT;
6. 1 (satu) Helai sweater warna hitam merk BROTHER;
7. 1 (satu) Helai celana panjang levis warna aqua dengan keadaan robek pada bagian paha dan lutut merk INDIGO BANK;
8. 1 (satu) celana dalam warna hitam merk DIGKMAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa anak korban merupakan pacar Terdakwa sejak bulan November 2023;
- Bahwa lebih dari 10 (sepuluh) kali Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekira awal bulan November 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat didalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali, Selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat didalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya kejadian keempat terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira akhir bulan November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat didalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya kejadian kelima terjadi pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Selanjutnya kejadian ke enam terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya kejadian ketujuh terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan kejadian kedelapan terjadi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan November 2023 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi anak korban dan mengatakan “siap- siaplah iyo pai main juo awak ya sedang manunggu kawan lu subanta lai ya tibo disitu (siap- siaplah iya pergi main juga kita, ya sedang menunggu teman sebentar lagi ya sampai disana”, selanjutnya Terdakwa bersiap- siap dan sekitar setengah jam kemudian anak korban menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ya alah jalan kasitu (ya sudah jalan kesitu)”, lalu Terdakwa menjawab “jadi kan lai tau jembatan batu balang, kalau alah tibo jembatan batu balang telpon siap tu (baik, tau kan jembatan batu balang, kalau sudah sampai di jembatan batu balang telfon)”, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian anak korban menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “taruihlah ka mungko tibo disimpang tigo balai kelok kiri caliak- caliak masjid jami’ subalah kanan (terus ke depan sampai disimpang tiga balai belok kiri lihat- lihat masjid jami’ sebelah kanan)”, lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian anak korban mengirimkan foto masjid jami’, lalu Terdakwa mengatakan “jadi tunggulah digerbang tu (baik tunggu di gerbang itu)”, lalu Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa untuk menuju tempat anak korban menunggu. Lalu Terdakwa melihat anak korban bersama teman anak korban yang masing- masing mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban “kama wak (kemana kita)”, lalu anak korban mengatakan “ka kelok 9 se lah awak (ke kelok 9 ajalah kita)”, lalu Terdakwa naik ke sepeda motor anak korban, serta Terdakwa mengendarai sepeda motor dan anak korban berboncengan dengan Terdakwa menuju kelok 9. Selanjutnya sekira jam 13.00 WIB Terdakwa, anak korban dan teman anak korban sampai di kelok 9 dan berhenti disebuah warung, lalu Terdakwa, anak korban dan teman anak korban memesan makanan dan minuman di warung tersebut. Sekitar 4



(empat) jam duduk, teman anak korban mengajak pulang, lalu diperjalanan anak korban mengatakan kepada Terdakwa “ya alun taragak pulang lai (ya belum mau pulang)”, lalu Terdakwa mengatakan “tu kama wak lai (tu kemana kita lagi)”, lalu anak korban mengatakan “terserahlah”, lalu Terdakwa mengatakan “ndak ka rumah awak lah (kalau tidak ke rumah Terdakwa)”, lalu anak korban mengatakan “jadi tu sia- sia se dirumah (boleh, siapa saja dirumah)”, lalu Terdakwa mengatakan “ndak ado urang dirumah do (tidak ada orang dirumah)” dan anak korban hanya diam. Selanjutnya sesampainya di simpang 4 tanjung pati, teman anak korban pulang, lalu Terdakwa dan anak korban menuju rumah Terdakwa, sekira jam 17.15 WIB sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu rumah dan menyuruh anak korban masuk kedalam rumah lalu Terdakwa mengikuti anak korban dari belakang, kemudian Terdakwa menutup pintu rumah, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “dalam kamar tu duduak ya aa (dalam kamar tu duduk ya)”, lalu anak korban mengatakan “ngapo tu (ngapain itu)”, lalu Terdakwa mengatakan “ndak ado do, duduak sajolah (tidak ada, duduk aja)”, lalu Terdakwa menarik tangan kiri anak korban untuk membawa anak korban masuk ke dalam kamar, lalu anak korban mendorong tubuh Terdakwa agar tidak membawa anak korban masuk ke dalam kamar sambil mengatakan “indak do (tidak mau)”, lalu Terdakwa mengatakan “masuaklah copek (masuklah cepat)”. Selanjutnya anak korban masuk kedalam kamar dan Terdakwa mendorong tubuh anak korban untuk tidur di lantai;

- Bahwa Terdakwa memaksa membuka baju dan celana anak korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa sampai terlepas kemudian Terdakwa menidurkan anak korban di atas lantai, kemudian dengan posisi anak korban tertidur diatas lantai dengan posisi telentang dan kaki dikangkang sementara posisi Terdakwa berada di atas tubuh anak korban dengan posisi menindih anak korban kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban, kemudian meremas kedua payudara anak korban secara bergantian, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan menegang kedalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur;
- Bahwa saat persetubuhan pertama kali anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara memukul Pundak Terdakwa dan menendang perut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam anak korban apabila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan foto anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dalam keadaan telanjang, sehingga anak korban tidak bisa menolak ajakan Terdakwa;

- Bahwa saat persetubuhan pertama kali Terdakwa mengeluarkan air mani dari alat kelamin Terdakwa di atas perut anak korban, namun pada persetubuhan berikutnya, Terdakwa mengeluarkan air mani dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa anak korban hamil dan anak korban memberitahukan kehamilan tersebut pada Terdakwa sekira pada bulan April 2024;
- Bahwa Terdakwa ada diberitahukan oleh anak korban terkait kehamilan anak korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk menikahi anak korban setelah mengetahui anak korban dalam keadaan hamil, namun pada saat itu dikarenakan anak korban hendak mengikuti ujian akhir, anak korban menunda pernikahan. Namun setelah itu Terdakwa tidak ada lagi membahas soal pernikahan dengan anak korban maupun orang tua anak korban;
- Bahwa anak korban sudah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan foto telanjang anak korban yang akan disebarakan Terdakwa tersebut di handphone milik terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa atau perwakilan keluarga Terdakwa ada mengunjungi anak korban untuk melihat bayi yang anak korban lahirkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yakni 1 (satu) Helai baju tidur warna pink kombinasi merah hitam dengan motif mickey mouse tanpa merk, 1 (satu) Helai celana panjang kulot warna hitam tanpa merk, 1 (satu) helai jilbab sorong warna merah maron merk DUA HIJAB, 1 (satu) Helai celana dalam warna abu-abu tanpa merk adalah pakaian yang anak korban gunakan saat Terdakwa setubuhi pertama kali. Sementara 1 (satu) Helai bra warna abu-abu merk SPORT; 6. 1 (satu) Helai sweater warna hitam merk BROTHER, 1 (satu) Helai celana panjang levis warna aqua dengan keadaan robek pada bagian paha dan lutut merk INDIGO BANK dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merk DIGKMAN adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat menyetubuhi Terdakwa untuk pertama kali;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor : XXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota Drs. H. Bambang Abdul Gani, M.H.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/ 107/ RM/ RSUD/ IV/ 2024, tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. SUHADI, Sp. OG.

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemerintah di RSUD Dr. ADNAN WD Payakumbuh dengan

kesimpulan sebagai berikut :

Inspeksi :

- Tampak luka robek pada selaput dara pada posisi pukul 04, 09, dan 11 sampai dasar
- Tidak tampak kemerahan
- Kesan luka lama

USG :

- Janin tunggal letak bokong
- Diameter kepala 5,77 sentimeter, lingkar perut 18,34 sentimeter, sesuai usia kehamilan 23 minggu
- Denyut jantung 144x/ menit
- Air ketuban cukup, berat janin 5,99 gram

Kesimpulan Pemeriksaan :

Selaput dara robek, luka lama, hamil 23 minggu, janin baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Menimbang, terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekelijske storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja “melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan” merupakan alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan maka telah memenuhi syarat terpenuhinya unsur ini, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling mendekati dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, selanjutnya mengenai pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, ialah perpaduan antara kelamin laki-laki, dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekira awal bulan November 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat didalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali, Selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat didalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekira pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya kejadian keempat terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira akhir bulan November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat didalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya kejadian kelima terjadi pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya kejadian ke enam terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya kejadian ketujuh terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan kejadian kedelapan terjadi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kotadan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, selanjutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan November 2023 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi anak korban dan mengatakan “siap- siaplah iyo pai main juo awak ya sedang manunggu kawan lu subanta lai ya tibo disitu (siap- siaplah iya pergi

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



main juga kita, ya sedang menunggu teman sebentar lagi ya sampai disana”, selanjutnya Terdakwa bersiap- siap dan sekitar setengah jam kemudian anak korban menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ya alah jalan kasitu (ya sudah jalan kesitu)”, lalu Terdakwa menjawab “jadi kan lai tau jembatan batu balang, kalau alah tibo jembatan batu balang telpon siap tu (baik, tau kan jembatan batu balang, kalau sudah sampai di jembatan batu balang telfon)”, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian anak korban menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “taruihlah ka mungko tibo disimpang tigo balai kelok kiri caliak- caliak masjid jami’ subalah kanan (terus ke depan sampai disimpang tiga balai belok kiri lihat- lihat masjid jami’ sebelah kanan)”, lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian anak korban mengirimkan foto masjid jami’, lalu Terdakwa mengatakan “jadi tunggulah digerbang tu (baik tunggu di gerbang itu)”, lalu Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa untuk menuju tempat anak korban menunggu. Lalu Terdakwa melihat anak korban bersama teman anak korban yang masing- masing mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban “kama wak (kemana kita)”, lalu anak korban mengatakan “ka kelok 9 se lah awak (ke kelok 9 ajalah kita)”, lalu Terdakwa naik ke sepeda motor anak korban, serta Terdakwa mengendarai sepeda motor dan anak korban berboncengan dengan Terdakwa menuju kelok 9. Selanjutnya sekira jam 13.00 WIB Terdakwa, anak korban dan teman anak korban sampai di kelok 9 dan berhenti disebuah warung, lalu Terdakwa, anak korban dan teman anak korban memesan makanan dan minuman di warung tersebut. Sekitar 4 (empat) jam duduk, teman anak korban mengajak pulang, lalu diperjalanan anak korban mengatakan kepada Terdakwa “ya alun taragak pulang lai (ya belum mau pulang)”, lalu Terdakwa mengatakan “tu kama wak lai (tu kemana kita lagi)”, lalu anak korban mengatakan “terserahlah”, lalu Terdakwa mengatakan “ndak ka rumah awak lah (kalau tidak ke rumah Terdakwa)”, lalu anak korban mengatakan “jadi tu sia- sia se dirumah (boleh, siapa saja dirumah)”, lalu Terdakwa mengatakan “ndak ado urang dirumah do (tidak ada orang dirumah)” dan anak korban hanya diam. Selanjutnya sesampainya di simpang 4 tanjung pati, teman anak korban pulang, lalu Terdakwa dan anak korban menuju rumah Terdakwa, sekira jam 17.15 WIB sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu rumah dan menyuruh anak korban masuk kedalam rumah lalu Terdakwa mengikuti anak korban dari belakang, kemudian Terdakwa menutup pintu rumah, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “dalam kamar tu duduak ya aa (dalam kamar tu duduk ya)”, lalu anak korban mengatakan “ngapo tu (ngapain itu)”, lalu Terdakwa mengatakan “ndak ado do, duduak sajolah (tidak



ada, duduk aja)”, lalu Terdakwa menarik tangan kiri anak korban untuk membawa anak korban masuk ke dalam kamar, lalu anak korban mendorong tubuh Terdakwa agar tidak membawa anak korban masuk ke dalam kamar sambil mengatakan “indak do (tidak mau)”, lalu Terdakwa mengatakan “masuaklah copek (masuklah cepat)”. Selanjutnya anak korban masuk kedalam kamar dan Terdakwa mendorong tubuh anak korban untuk tidur di lantai;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memaksa membuka baju dan celana anak korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa sampai terlepas kemudian Terdakwa menidurkan anak korban di atas lantai, kemudian dengan posisi anak korban tertidur diatas lantai dengan posisi telentang dan kaki dikangkang sementara posisi Terdakwa berada di atas tubuh anak korban dengan posisi menindih anak korban kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban, kemudian meremas kedua payudara anak korban secara bergantian, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan menegang kedalam alat kelamin anak korban dan digoyangkan maju mundur;

Menimbang, dari keterangan anak korban, dan Terdakwa, saat persetubuhan pertama kali anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara memukul Pundak Terdakwa dan menendang perut Terdakwa, Terdakwa ada mengancam anak korban apabila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan foto anak korban dalam keadaan telanjang, sehingga anak korban tidak bisa menolak ajakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat persetubuhan pertama kali Terdakwa mengeluarkan air mani dari alat kelamin Terdakwa di atas perut anak korban, namun pada persetubuhan berikutnya, Terdakwa mengeluarkan air mani dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban hamil dan anak korban memberitahukan kehamilan tersebut pada Terdakwa sekira pada bulan April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan foto telanjang anak korban yang akan disebarkan Terdakwa tersebut di handphone milik terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/ 107/ RM/ RSUD/ IV/ 2024, tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. SUHADI, Sp.OG. dokter pemerintah di RSUD Dr. ADNAN WD Payakumbuh dengan **kesimpulan** sebagai berikut :

Inspeksi :

- Tampak luka robek pada selaput dara pada posisi pukul 04, 09, dan 11 sampai dasar



- Tidak tampak kemerahan
- Kesan luka lama
- USG :
- Janin tunggal letak bokong
- Diameter kepala 5,77 sentimeter, lingkar perut 18,34 sentimeter, sesuai usia kehamilan 23 minggu
- Denyut jantung 144x/ menit
- Air ketuban cukup, berat janin 5,99 gram

Kesimpulan Pemeriksaan :

Selaput dara robek, luka lama, hamil 23 minggu, janin baik

Menimbang, berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor : XXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota Drs. H. Bambang Abdul Gani, M.H., yang menyatakan bahwa anak korban lahir pada tanggal 29 Agustus 2008, dengan demikian saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, perbuatan terdakwa yang dilakukan sebanyak 16 (enam belas) kali, yakni:

- 3 (tiga) kali dilakukan pada pertengahan bulan November 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban
- 2 (dua) kali dilakukan pada pertengahan bulan November 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban
- 2 (dua) kali dilakukan pada akhir bulan November 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban
- 3 (tiga) kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban
- 2 (dua) kali dilakukan pada akhir bulan Januari 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban
- 3 (tiga) kali dilakukan pada pertengahan bulan Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kali dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban,

Yang mana dalam melakukannya terdakwa melakukan kekerasan yakni dengan menendang perut anak korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul pundak sebelah kiri anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdapat juga perbuatan tersebut dilakukan dengan memberikan ancaman kepada anak korban untuk menyebarkan foto telanjang anak korban yang disimpan pada handphone milik Terdakwa, merupakan suatu pemenuhan unsur melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Helai baju tidur warna pink kombinasi merah hitam dengan motif mickey mouse tanpa merk;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Helai celana panjang kulot warna hitam tanpa merk;
3. 1 (satu) helai jilbab sorong warna merah maron merk DUA HIJAB;
4. 1 (satu) Helai celana dalam warna abu-abu tanpa merk;
5. 1 (satu) Helai bra warna abu-abu merk SPORT;

Yang telah disita dan merupakan milik dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Helai sweater warna hitam merk BROTHER;
2. 1 (satu) Helai celana panjang levis warna aqua dengan keadaan robek pada bagian paha dan lutut merk INDIGO BANK;
3. 1 (satu) celana dalam warna hitam merk DIGKMAN;

yang telah disita dari Terdakwa, dan merupakan milik dari Terdakwa, namun dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, barang bukti tersebut tidak dijadikan alat untuk melakukan kejahatannya, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Anak Korban;
- Tidak terdapat perdamaian dengan keluarga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak yang harus dinafkahi, dan diberikan kasih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju tidur warna pink kombinasi merah hitam dengan motif mickey mouse tanpa merk;
 - 1 (satu) Helai celana panjang kulot warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) helai jilbab sorong warna merah maron merk DUA HIJAB;
 - 1 (satu) Helai celana dalam warna abu-abu tanpa merk;
 - 1 (satu) Helai bra warna abu-abu merk SPORT;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) Helai sweater warna hitam merk BROTHER;
 - 1 (satu) Helai celana panjang levis warna aqua dengan keadaan robek pada bagian paha dan lutut merk INDIGO BANK;
 - 1 (satu) celana dalam warna hitam merk DIGKMAN;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Neli Gusti Ade, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Adilla Mamega Sari, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Neli Gusti Ade, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)